



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Banjarnegara, Tanggal 18 April 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 02, Kampung Kafiyekei, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Ciamis, tanggal 1 Juli 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 10, RW. 02, Kampung Rawa Hayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 April 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2017, tertanggal 3 Januari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Kafiyemkei, Distrik Uliilin,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 1 september 2017 Termohon meninggalkan rumah bersama tanpa alasan yang jelas kembali kerumah orangtua Termohon.
5. Bahwa sejak saat itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan dan tetap pada sikapnya;
7. Bahwa puncaknya pada bulan September 2017, Pemohon merasa kecewa karena Termohon sudah berulang kali dinasehati akan tetapi tidak mau menghiraukan Pemohon.
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah sebagai seorang ayah kepada anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dari pihak orang tua Pemohon dan Termohon menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 25 April 2018, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar mau rukun / membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya sekitar 6 bulan.
- Termohon tidak memperhatikan Pemohon ketika Pemohon mau berangkat kerja. Termohon santai-santai mendengarkan lagu / musik.
- Termohon selalu menolak ketika Pemohon dan orangtua Pemohon memberi nasehat.
- Orangtua Termohon juga tidak merespon ketika Pemohon mengadukan sikap Termohon kepada orangtua Termohon.

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 jam setelah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, orangtua Termohon datang menemui Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon.
- Hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2017 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 03 Januari 2017 yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Kumaaf, RT 08, RW 03, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxx;
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi tidak hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah, karena saat itu Saksi sakit;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Kafyamke, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama 2 kali. Yang terakhir, Termohon telah pergi selama lebih 8 (delapan) bulan. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan September 2017;
- Bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon sendiri, bukan karena diusir. Termohon pergi pada saat Pemohon bekerja / tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Termohon pergi karena Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon pernah datang menemui dan mengajak Termohon agar kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai suami istri, namun Termohon menolak dan memilih untuk pisah dan hingga saat ini Termohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi telah pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap memilih untuk pisah dengan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS / Sekretaris Kampung Kumaaf, bertempat tinggal di Kampung Kumaaf, RT 08, RW 03, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Xxxxxx dan Termohon bernama Xxxxxx;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai keluarga jauh dengan Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2017 di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kampung Kafyamke, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sebanyak 2 kali, yang pertama, ketika 3 (tiga) bulan setelah menikah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, kemudian Termohon mau kembali setelah dijemput Pemohon. Yang kedua, pada bulan September 2017, Termohon pulang lagi ke rumah orangtua Termohon dan sampai sekarang tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung ketika Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Yang jelas Termohon telah pergi 2 kali meninggalkan rumah kediaman bersama. Saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauan Termohon sendiri dengan alasan bermain / berkunjung ke rumah orangtuanya, bukan karena diusir;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajaknya untuk tinggal bersama lagi bersama Pemohon sebagai suami istri, namun Termohon menolak dan tidak mau untuk diajak tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau rukun dan tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon lagi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonan, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang pada posita angka 4 s/d 10

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah 3 bulan menikah sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi. Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon dan Termohon sempat rukun kembali, dan pada bulan September 2017 Termohon pulang lagi ke rumah orangtuanya. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang selama lebih 8 bulan. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah peristiwa yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2017;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang selama lebih 8 bulan. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi-saksi dan mejelis hakim telah menasihati Pemohon agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih 8 bulan secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Bahwa perpisahan tersebut akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة
لا تحتمل عادة**

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang, sehingga salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdul Rahim, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera

ttd

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 07 Mei 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Mrk.